

**ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT. ALAMAS KENCANA MULIA SATYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**WIDYA FATRIANI
NPM. 1701120046**


**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WIDYA FATRIANI
Nomor Pokok / NIM : 1701120046
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.
Alamas Kencana Mulia Satya

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 27-10-2021 Pembimbing I :  Sugiharto, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN : 0205096701

Tanggal 27-10-2021 Pembimbing II :  Shelly Farida Tobing, SE, M.Si, Ak.
NIDN : 0205026301

306/PS/DFE/21

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi




Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS
NIDN: 0205026401



Meti Zuliyana, S.E, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : WIDYA FATRIANI
Nomor Pokok/NIM : 1701120046
Jurusan / Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya

Penguji Skripsi

Tanggal 27-10-2021 Ketua Penguji :  : Sugiharto, SE, M.Si, Ak. CA
NIDN : 0205096701

Tanggal 27-10-2021 Penguji I :  : Shelly Farida Tobing, SE, M.Si. Ak
NIDN : 0205026301

Tanggal 27-10-2021 Penguji II :  : Yancik Syafitri, S.E., M.Si.
NIDN : 0225026401




Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi
Tanggal 27-10-2021.....

Ketua Prodi Akuntansi
Tanggal 27-10-2021.....



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS.
NIDN : 0205026401

 Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA.
NIDN : 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Widya Fatriani

No. Pokok/NPM : 1701120046


Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh - sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Oktober 2021


METERAI
TEMPEL
CB847BAJX444211298

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

'Gunakanlah nikmat yang telah Allah berikan kepadamu berupa harta yang melimpah dan kenikmatan yang banyak (lainya) dalam rangka taat kepada-Nya, untuk dapat mendekatkan dirimu kepada-Nya, dan agar engkau mendapatkan pahala dari-Nya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak (yang wajib engkau tunaikan), demikian pula dirimu sendiri, keluargamu, serta orang yang meminta kepadamu... Maka berikanlah setiap mereka haknya'. (Tafsir inu katsiir surah Al-Qashash ayat 77, Hal 24)

Kupersembahkan Kepada :

- Kedua Orang tua tercinta, Mama dan Papa yang setia dengan do'a untuk anaknya.
- Dan untuk kakak dan adik-adik saya.
- Kepada perusahaan yang selama ini tempat saya bekerja telah memberikan saya izin menempuh pendidikan selama ini.
- buat teman-teman di kampus yang berjuang bersama.
- Almamater Terbanggaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Analisis Perhitungan, pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya“. Skripsi ini disusun merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi strata-1 pada program studi akuntansi di Universitas Tridinanti Palembang.

Dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis mengalami beberapa kesulitan dan hambatan, penulis juga menyadari dalam menyusun Skripsi masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi penulis akan terus berusaha memperbaikinya dan berharap dikemudian hari akan mencapai hasil yang maksimal.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini :

1. Ibu Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P Selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE.,M.Si.,Ak.,CA,CSRS Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE,M.Si, Ak. M.Si, CA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Bapak Sugiharto, S.E, M.Si, Ak. CA Selaku Pembimbing I.
5. Ibu Shelly Farida Tobing, S.E., M.Si. Ak Selaku Pembimbing II.
6. Seluruh staf pengajar dan civitas akademik fakultas ekonomi
7. Kepada Pimpinan dan pegawai di PT. Alamas Kencana Mulia Satya yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Mama dan Papa yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Saudara dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat.
10. Bella Rizky Ariesta, Puteri Ayu dan Agung Prayogi yang selalu memberikan semangat.
11. Gustin Arasy, Selta Novita Sari, Suryana Sipahutar dan teman – teman mahasiswa angkatan 2017 yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan dalam menyusun Skripsi sampai selesai.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis, dengan segala kerendahan hati, penulis banyak menyampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kebaikan yang diberikan.

Akhirnya penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menerima masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak untuk menjadi sempurna.

Palembang, 27 Oktober 2021

Penulis,

Widya Fatriani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACK	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Dasar-Dasar Perpajakan.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10

2.1.3	Tarif Pajak	11
2.1.4	Jenis Pajak	12
2.1.5	Syarat Pemungutan Pajak	12
2.1.6	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.1.7	Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak.....	14
2.2	Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
2.2.1	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	15
2.2.2	Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
2.2.3	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
2.2.4	Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
2.2.5	Barang dan Jasa yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
2.2.6	Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	19
2.2.7	Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	20
2.2.8	Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)	21
2.3	Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
2.4	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	23
2.6	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	26
2.7	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	28
2.8	Penelitian Lain Yang Relevan.....	29

2.9 Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.1.1 Tempat Penelitian	32
3.1.2 Waktu Penelitian.....	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.1 Sumber Data	32
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	33
3.3 Populasi, Sampel, dan sampling	34
3.3.1 Populasi	34
3.3.2 Sampel	34
3.3.3 Sampling.....	34
3.4 Rancangan Penelitian	35
3.5 Variabel dan Definisi	36
3.6 Instrument Penelitian	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil penelitian.....	38
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	38

4.1.2 Visi dan Misi PT. Alamas Kencana Mulia Satya.....	40
4.1.3 Struktur PT. Alamas Kencana Mulia Satya	40
4.1.4 Tugas dan Wewenang PT. Alamas Kencana Mulia Satya.....	41
4.2 Data dan Hasil Analisis.....	43
4.2.1 Analisi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	44
4.2.2 Analisi Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	47
4.2.3 Analisi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	66
4.2.4 Analisi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	9

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rekap Perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan Tahun 2020	5
2.1 Penelitian Lain Yang Relevan.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Variabel dan Definisi Operasional	36
4.1 Penjualan dan Pembelian PT. Alamas Kencana Mulia Satya (Periode Januari s/d Desember 2020	45
4.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020	46
4.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Alamas Kencana Mulia Satya Tahun 2020	68
4.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Alamas Kencana Mulia Satya Tahun2020	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	31
4.1 Struktur Organisasi PT. Alamas K.M.S.....	40
4.2 Menu Pembuatan Akun DJP Online.....	67
4.3 Menu Pendaftaran Pengguna DJP Online.....	67
4.4 Halaman Muka DJP Online.....	68
4.5 Menu Bayar.....	69
4.6 Halaman isian Surat Elektronik.....	69
4.7 Kotak dialog Pembuatan Kode Billing.....	70
4.8 Ringkasan Surat Setoran Elektronik.....	71
4.9 Cetak Surat Setoran Elektronik.....	71
4.10 Bukti Penerimaan Negara.....	72

ABSTRAK

Widya Fatriani, Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya. (Di bawah bimbingan Bapak Sugiharto, S.E., M.Si, Ak. CA dan Ibu Shelly Farida Tobing, S.E., M.Si. Ak).

Perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT. Alamas Kencana Mulia Satya dalam perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2001. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Subyek dalam penelitian ini adalah PT. Alamas Kencana Mulia Satya dengan obyek pencatatan dan penghitungan termasuk rincian PPN Masukan dan rincian PPN Keluaran, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai kepada perusahaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dimana Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sepenuhnya sesuai. Dengan hukum yang berlaku, hal ini dikarenakan pada April 2020 perusahaan mengalami keterlambatan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, E-faktur, e-billing dan e-filing.

ABSTRACT

Widya Fatriani, Analysis of Recording, Calculation, Deposit and Reporting of Value Added Tax (VAT) at PT. Alamas Kencana Mulia Satya. (Under the guidance of Mr. Sugiharto, S.E., M.Si, Ak. CA and Mrs. Shelly Farida Tobing, S.E., M.Si. Ak).

Calculation, recording, depositing, and reporting of Value Added Tax (VAT) is an obligation that must be carried out by a company that has been confirmed as a Taxable Entrepreneur.

This study aims to analyze how PT. Alamas Kencana Mulia Satya in recording, calculating, depositing and reporting Value Added Tax is in accordance with Law Number 42 Year 2009. This type of research uses descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, documentation, and observation. The subjects in this study were PT. Alamas Kencana Mulia Satya with the object of recording and calculating including details of Input VAT and details of Output VAT, depositing and reporting Value Added Tax to the company.

The results of the study concluded that the recording and calculation of Value Added Tax in the company was in accordance with Law Number 42 of 2009, where the Output Tax was greater than the Input Tax so that the company experienced an underpayment, but the payment and tax reporting made by the company was not fully compliant. With the applicable law, this is because in April 2020 the company experienced delays in depositing and reporting Value Added Tax.

Keywords: Value Added Tax, E-invoice, e-billing and e-filing.

RIWAYAT HIDUP

Widya Fatriani, dilahirkan di Palembang, 26 Maret 1999 dari Ayah KMS. Arpan dan Ibu Salbiah, saya anak ke dua dari empat bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun lulus 2010 di SD Negeri 113 Palembang, kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013 di SMP Negeri 53 Palembang, selanjutnya Sekolah Menengah Kejuruan diselesaikan pada tahun 2016 di SMK Bina Cipta Palembang. Pada tahun 2017 melanjutkan Pendidikan di Universitas Tridinanti Palembang dengan Program Studi Strata 1 Akuntansi.

Palembang, 27 Oktober 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada suatu Negara terdapat suatu sistem dimana setiap warga negara berhak dikenakan pajak atas setiap penghasilan yang mereka terima. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan bangunan. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPN) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No. 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang

seharusnya ditagih dan nantinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut tersebut akan disetor ke kas Negara.

Pajak Pertambahan Nilai yang berkaitan erat dengan penggunaan / penyerahan / pemanfaatan Barang Kena Pajak harus dicatat / dibukukan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009, menyebutkan bahwa pencatatan dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Setiap transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak selalau ada unsur PPN yang terkandung di dalamnya, dan perusahaan harus mencatatnya sebagai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Selain melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap PPN, suatu perusahaan juga harus mengetahui kapan dilakukan pemungutan PPN dan siapa yang melakukan pemungutan, serta kapan pelapor dan penyetoran pajak yang terhutang. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya, karena PT. Alamas Kencana Mulia Satya merupakan salah satu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, salah satu kewajiban pajak yang harus dilaporkan oleh PT. Alamas Kencana Mulia Satya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Alamas Kencana Mulia Satya

adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Masukan dari dasar DPP barang tersebut. Sebaliknya, bila perusahaan melakukan penjualan terhadap barang tersebut maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Setiap berakhirnya suatu masa pajak, perusahaan wajib menghitung jumlah terhutang yang harus dibayarkan ke kas negara, yang didapat dari selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, atau lebih dikenal dengan metode Kredit Pajak. Jika dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat di Kompensasikan pada masa pajak berikutnya atau bisa juga di mintakan pengembaliannya (restitusi). Karena itu perusahaan harus melakukan pencatatan serta perhitungan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam perhitungan pajak, Undang-Undang perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment System*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya, tanggung jawab pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam hal ini pemerintah hanya memberikan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau transaksi yang merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena faktur merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikredirkan dengan jumlah pajak yang terutang. Pada perkembangan teknologi sekarang ini, Faktur Pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur. Penerapan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015, sedangkan diberlakukannya e-Faktur secara nasional akan secara serentak di mulai pada 1 Juli 2016. PKP yang telah wajib menggunakan e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat Faktur Pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak dengan ketentuan yang berlaku. e-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *peneliti* terdahulu yang diteliti oleh Mira (2019), yang melakukan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila pembeli dilakukan pada barang pemasok Pengusaha Kena Pajak maka akan menimbulkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada akhir masa pajak. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan akan menimbulkan Pajak Kurang Bayar pada masa pajak tertentu. Dalam hal ini peneliti lebih fokus terhadap perhitungan dan pelaporan Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Sedangkan dalam penelitian ini sama-sama membahas perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran dalam menentukan pajak kurang atau lebih bayar setor PPN. Hanya saja yang menjadi perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian ini, terdapat pada objek penelitian dan terdapat perbedaan pada kriteria sampel data penelitian. Pada penelitian terdahulu kriteria sampel data penelitian menggunakan SSP PPN, sedangkan penelitian ini menggunakan SPT Masa. Adapun perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya Tahun 2019 disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 1.1
Rekap Perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan Tahun 2020

No	Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Selisih
1	Januari	64.552.076	54.926.695	9.625.381
2	Februari	66.025.742	82.404.274	(16.378.532)
3	Maret	60.364.219	58.903.670	(14.917.983)
4	April	33.906.972	10.701.828	8.287.161
5	Mei	43.635.486	80.070.988	(36.435.502)
6	Juni	60.374.627	19.214.719	4.724.406
7	Juli	51.771.020	67.083.939	(15.312.919)
8	Agustus	38.672.380	15.419.692	7.939.769
9	September	67.966.957	60.767.181	7.199.776
10	Oktober	61.859.454	54.552.545	7.306.909
11	November	59.375.028	50.745.637	8.629.391
12	Desember	76.307.945	69.226.252	7.081.693
	TOTAL	684.811.906	624.017.420	

Sumber: Data diolah,2021

Berdasarkan table 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selisih jumlah antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang bayar dan lebih bayar, yang artinya pada bulan Januari terdapat selisih kurang bayar yang harus di setor ke kas Negara. Pada bulan Februari terdapat selisih lebih bayar yang bisa di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Pada bulan

Merat terdapat selisih lebih bayar yang bisa di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Pada bulan April terdapat selisih kurang bayar yang harus di setor ke kas Negara. Pada bulan Mei terdapat selisih lebih bayar yang bisa di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Pada bulan Juni terdapat selisih kurang bayar yang harus di setor ke kas Negara. Pada bulan Juli terdapat selisih lebih bayar yang bisa di kompensasi ke masa pajak berikutnya. Selanjutnya pada bulan Agustus sampai bulan Desember dimana terdapat selisih kurang bayar yang harus di setor ke kas Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan PPN Terutang?
2. Bagaimana pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya?
3. Apakah penyetoran perusahaan mengalami Kurang atau Lebih Bayar?
4. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian yang di lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan PPN Terutang.
2. Untuk mengetahui proses pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui proses penyeteroran perusahaan mengalami Kurang Bayar atau Lebih Bayar.
4. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Peneliti ini merupakan sarana pengetahuan dibidang perpajakan dalam praktik perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran untuk menentukan pajak terutang.
2. Peneliti ini menjadi salah satu syarat kelulusan dan memenuhi tugas akhir dalam penulisan skripsi pada jurusan Akuntansi.
3. Mengembangkan pengetahuan dan menambah sumber referensi bagi para mahasiswa/mahasiswi di universitas Tridinanti Palembang

untuk melengkapi penulisan karya ilmiah mengenai “Analisis Pencataan, Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Alamas Kencana Mulia Satya”.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan agar dapat digunakan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi perusahaan untuk kedepannya yang lebih baik lagi dan dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani Yessi (2008). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Sawah Besar Firma Cabang Palembang*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan
- Ana Juliana.,dkk.2019,Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Maklon Terhadap Laporan Keuangan Pada PT L&B Indonesia
- Andromedha, Harijanto dan Sonny Pangerapan 2018, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Anzeli Maria,2018, Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN pada CV.Wastu Citra Pratama
- Ariyanti,Fiki,2019,Pajak Iklan : Jenis Pajak,Perhitungan Lengkap PPN dan PPh, from <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/pajak-iklan-jenis-pajak-perhitungan-lengkap-ppn-dan-pph>
- DIP Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 from <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-42-tahun-2009>
- DJP 2019, Objek PPN from <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn> diakses April 2021.
- DJP 2019, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 from <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983> diakses April 2021.
- Dokter Pajak 2019, Subjek Pajak Pertambahan Nilai from <https://dokterpajak.com/subjek-pajak-pertambahan-nilai> diakses April 2021.
- Eka Afifah Putri. (2017). “Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan”. *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Penjualan Barang pada PT. Central Wijaya Medan*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan Empat, Jakarta.
- Fadhlurahman, dkk., 2018, *Analisis Perhitungan,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Emigas Sejahtera*

- Fadhlurrahmah, Jullie dan Natalia Y.T Gerungai 2018, Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Hasan, Waode Adriani 2018, Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol.1 No.2 November 2018. ISSN 2598-0696*, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015, *Manajemen Perpajakan (Edisi 2015)*. Jakarta : from <https://iaiglobal.or.id/v03/files/modus/mp/mobile/html5forwebkit.html>
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015, Undang-undang Perpajakan Modul Pelatihan pajak Terapan Brevet AB , Member of Internasional Federation of Accountants
- Jeffery, Wunady 2016, Apa Itu Faktor Pajak from <https://www.google.com/amp/s/www.mas-software.com/blog/faktur-pajak/amp/> diakses April 2021.
- Kezia, Rafinska 2018, Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran dalam PPN from <https://www.online-pajak.com/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-ppn> diakses Februari 2020.
- Klik Pajak 2020, Denda Atas Keterlambatan Dengan Mengetahui Batas Penyetoran PPN from <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketahui-batas-penyetoran-ppn-dan-hindari-denda/> diakses April 2021.
- Mardiasmo 2018, *Perpajakan-Edisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nur & Bambang , 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*.Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.
- Online Pajak 2016, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) from <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> diakses April 2021.
- Online Pajak 2018, Pengertian dan Jenis – Jenis Dasar Pengenaan Pajak PPN from <https://www.online-pajak.com/dasar-pengenaan-pajak-ppn> diakses April 2021.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.03/2019 Tentang Tata cara Pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak,Serta pemotongan dan /atau Pemungutan,Penyetoran,Dan Pelaporan Pajak Bagi

Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/80TAHUN2007PP.htm> PPNBm.

Pratiwi, Amalia 2018 “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan”. Skripsi: Universitas Medan Area.

Prof. Dr.Mardiasmo,2018, *Perpajakan (Edisi 2019)* Yogyakarta : Andi

Rani, Maulida 2018, Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai from <https://www.online-pajak.com/cara-menghitung-ppn> diakses April 2021.

Rani, Maulida 2018, Mekanisme Pemungutan PPN from <https://www.online-pajak.com/mekanisme-pemungutan-ppn> diakses April 2021.

Rebeka, Riani 2017 “Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Pratama”. Skripsi: Universitas Kristen Indonesia.

Resapita Denni Br Sembiring. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. PLN (PERSERO) UNIT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TUNTUNGAN DELI SERDANG*. Skripsi, Universitas Medan Area

Resmi 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.

Resmi Siti, 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jilid 1. Edisi Delapan, Salemba

Resmi Siti, 2015. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Yogyakarta

Resmi Siti,2019. *Perpajakan Teori dan Kasus 9 (Edisi 11 Buku 1)*. Jakarta : Salemba empat.

Retnawati 2017. *Diktat Akuntansi Perpajakan*, Medan

Shinta, Herman dan Novi Budiarto 2017, Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Manado Jaya Lestari, *Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017 Hal.1060-1069. ISSN 2303-1174*, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.

- Sigit 2019, Mengenal Pajak Pertambahan Nilai Daftar Barang dan Jasa Kena Pajak from <https://www.pajakku.com/read/5d5115c8b5a5a42af9eda9ab/mengenal-pajak-pertambahan-nilai-daftar-barang-dan-jasa-kena-pajak> diakses April 2021.
- Silvia, Ventje dan Heince Wokas 2017, Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado, *Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017 Hal.1142-1151. ISSN 2303-1174*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Soemarso S.R 2003. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sukiman 2013, Cara Menghitung Pajak, Tarif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai from <https://sukimanpajak.blogspot.com/2013/04/cara-menghitung-pajak-tarif-dpp-ppn.html?m=1> diakses April 2021.
- Syahfitri, Nanda 2018 “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tumuli. A K, Sondakh. J J dan Wokas. H 2016, Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado), *Jurnal Emba Vol.4 No.3 September 2016 Hal.102-112. ISSN 2303-1174*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Hukum.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Faktur Pajak.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.
- Waluyo 2017, *Perpajakan Indonesia: Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo,2016,*Akuntansi Perpajakan (Edisi 6)*. Jakarta : Salemba Empat.

- Wibowo Pajak 2020, Pengertian Barang Kena Pajak from
<https://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-barang-kena-pajak.html?m=1> diakses April 2021.
- Wiwi, Hartika 2019, Faktur Pajak: Pengertian, Jenis dan Fungsinya from
<https://google.com/amp/s/www.finansialku.com/faktur-pajak/amp/> diakses April 2021.
- Yessi Adriani, 2018, Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan pada PT. Sawah Besar Farma Cabang Palembang.